



Perlindungan Hukum Perdata Terhadap Pihak Pelaksana Kontrak Dalam Hal Wanprestasi Yang Menimbulkan Beban Pajak

Nadine Zalzalalah Pratiwi

Universitas Sriwijaya

Asma Hanifah

Universitas Sriwijaya

Rizha Claudilla Putri

Universitas Sriwijaya

Alamat: Jalan Raya Palembang-Prabumulih KM. 32, Indralaya, Ogan Ilir, Sumatera Selatan, Indonesia

Korespondensi penulis: nadinezalzalalahpratiwi@gmail.com

Abstract. *Indonesia, as Agreements are the primary source of the birth of obligations in civil law other than statutes, which give rise to legal relationships in the form of rights and obligations for the parties. Based on the provisions of the Civil Code, specifically Article 1320 and Article 1338, legally made agreements have binding force as law for the parties (pacta sunt servanda). In the practice of business relationships, violations of agreements or defaults often occur, either in the form of non-fulfillment of performance, delays, or implementation that does not comply with the contents of the contract. This gives rise to legal consequences in the form of the right for the injured party to demand performance, cancellation of the agreement, and compensation. This study uses a normative juridical approach by examining the provisions of laws and regulations, doctrines, and relevant legal literature regarding default claims and their evidentiary mechanisms in civil procedural law. The focus of the study is directed at the construction of default claims, the evidentiary positions of the parties, and the basis for awarding compensation in judicial practice. The results of the discussion indicate that default claims require a valid agreement, breach of performance, losses, and a causal relationship between the violation and the losses. The burden of proof rests with the plaintiff in accordance with the principle of actor incumbit probatio as stipulated in Article 163 of the HIR. Compensation under Article 1243 of the Civil Code includes actual losses (damnum emergens), lost profits (lucrum cessans), and, in certain circumstances, immaterial losses, all of which must be concretely and measurably proven. Thus, the civil lawsuit mechanism serves as a legal protection instrument that ensures certainty, justice, and balance in contractual relationships.*

Keywords: *Breach of Contract; Civil Lawsuit; Civil Procedure; Legal Protection.*

Keywords: *Mediation, Courts, Divorce, Civil Cases, Supreme Court Regulation*

Abstrak. Angka Perjanjian merupakan sumber utama lahirnya perikatan dalam hukum perdata selain undang-undang, yang menimbulkan hubungan hukum berupa hak dan kewajiban bagi para pihak. Berdasarkan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, khususnya Pasal

Received Februari 27, 2026; Revised Februari 28, 2026; Accepted Maret 2 2026

*Corresponding author, nadinezalzalalahpratiwi@gmail.com

1320 dan Pasal 1338, perjanjian yang dibuat secara sah memiliki kekuatan mengikat sebagai undang-undang bagi para pihak (*pacta sunt servanda*). Dalam praktik hubungan bisnis, pelanggaran terhadap perjanjian atau wanprestasi kerap terjadi, baik dalam bentuk tidak dipenuhinya prestasi, keterlambatan, maupun pelaksanaan yang tidak sesuai dengan isi kontrak. Keadaan tersebut menimbulkan konsekuensi hukum berupa hak bagi pihak yang dirugikan untuk menuntut pemenuhan prestasi, pembatalan perjanjian, serta ganti rugi. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan menelaah ketentuan peraturan perundang-undangan, doktrin, serta literatur hukum yang relevan mengenai gugatan wanprestasi dan mekanisme pembuktiannya dalam hukum acara perdata. Fokus kajian diarahkan pada konstruksi gugatan wanprestasi, posisi pembuktian para pihak, serta dasar pemberian ganti rugi dalam praktik peradilan. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa gugatan wanprestasi mensyaratkan adanya perjanjian yang sah, pelanggaran prestasi, kerugian, dan hubungan kausal antara pelanggaran dan kerugian tersebut. Beban pembuktian berada pada pihak penggugat sesuai prinsip *actori incumbit probatio* sebagaimana diatur dalam Pasal 163 HIR. Ganti rugi berdasarkan Pasal 1243 KUHPdata mencakup kerugian nyata (*damnum emergens*), keuntungan yang hilang (*lucrum cessans*), serta dalam kondisi tertentu kerugian immaterial, yang seluruhnya harus dibuktikan secara konkret dan terukur. Dengan demikian, mekanisme gugatan perdata berfungsi sebagai instrumen perlindungan hukum yang menjamin kepastian, keadilan, dan keseimbangan dalam hubungan kontraktual.

Kata Kunci : Wanprestasi; Gugatan Perdata; Hukum Acara Perdata; Perlindungan Hukum.

LATAR BELAKANG

Perjanjian pada dasarnya ialah suatu hal atau sumber dari lahirnya perikatan di samping ketentuan undang-undang. Melalui perjanjian, timbul suatu hubungan hukum antara dua pihak atau lebih yang saling mengikatkan diri untuk melaksanakan hak dan kewajiban sebagaimana disepakati. Dengan adanya kesepakatan tersebut, para pihak secara sadar menciptakan hubungan hukum yang mengandung konsekuensi yuridis. Perjanjian yang disusun dan disepakati secara sah akan memiliki kekuatan mengikat yang bersifat imperatif bagi para pihak. Artinya, perjanjian tersebut wajib dipatuhi dan dilaksanakan sebagaimana layaknya undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Prinsip ini sejalan dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPdata), khususnya Pasal 1338 ayat (1) yang menegaskan bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang mengikatkan diri di dalamnya. Ketentuan tersebut mencerminkan asas *pacta sunt servanda*, yakni asas yang menekankan kewajiban untuk memenuhi setiap janji yang telah disepakati.

Secara konsep, kita dapat pahami hukum sebagai suatu seperangkat norma yang disertai sanksi dan dibentuk untuk mengatur perilaku manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Keberadaan hukum bertujuan menciptakan ketertiban, menjamin keadilan, serta mencegah timbulnya konflik yang dapat merugikan kepentingan umum. Karena itulah, hukum memegang peranan sentral dalam mewujudkan kepastian hukum sehingga setiap individu memahami batasan hak dan kewajibannya. Dalam ranah hukum perikatan di Indonesia, aspek kepastian dan keadilan

dalam pelaksanaan perjanjian menjadi elemen yang sangat krusial. Hal ini penting untuk meminimalisasi terjadinya wanprestasi, yaitu kondisi ketika salah satu pihak tidak melaksanakan prestasi sebagaimana yang telah diperjanjikan. Wanprestasi dapat berupa tidak dipenuhinya kewajiban sama sekali, terlambat memenuhi kewajiban, ataupun melaksanakan kewajiban namun tidak sesuai dengan isi perjanjian. Keadaan tersebut berpotensi menimbulkan akibat hukum tertentu, termasuk tuntutan ganti rugi, pembatalan perjanjian, maupun bentuk pemulihan hak lainnya bagi pihak yang dirugikan.

Dalam ranah hukum perdata di Indonesia, wanprestasi mengarah pada keadaan ketika salah satu pihak dalam suatu hubungan perjanjian yang telah ada tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang telah diperjanjikan oleh pihak yang terlibat. Kondisi ini dapat terjadi karena pihak tersebut sama sekali tidak memenuhi prestasi, terlambat melaksanakan kewajiban, atau melaksanakan kewajiban tetapi tidak sesuai dengan isi dan standar yang telah disepakati sebelumnya. Dengan demikian, wanprestasi tidak hanya terbatas pada kegagalan total, tetapi juga mencakup bentuk kelalaian atau pelaksanaan yang tidak tepat. Secara yuridis, terjadinya wanprestasi menimbulkan konsekuensi hukum bagi pihak yang melakukan pelanggaran. Pihak yang dirugikan berhak menuntut pemenuhan prestasi, meminta ganti rugi atas kerugian yang timbul, mengajukan pembatalan atau pemutusan perjanjian, bahkan menuntut bentuk sanksi lain apabila hal tersebut telah diatur dalam klausul kontrak. Konsekuensi ini bertujuan untuk memulihkan hak pihak yang dirugikan sekaligus menegaskan prinsip kepastian dan keadilan dalam hubungan kontraktual. Pengaturan mengenai wanprestasi dalam sistem hukum perdata Indonesia dapat ditemukan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, khususnya pada Pasal 1238 sampai dengan Pasal 1243. Ketentuan tersebut mengatur tentang saat debitur dianggap lalai, kewajiban untuk membayar ganti rugi, serta syarat-syarat yang harus dipenuhi agar tuntutan wanprestasi dapat diajukan secara sah menurut hukum.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, seorang debitur dinyatakan berada dalam keadaan wanprestasi apabila ia lalai atau tidak memenuhi kewajiban sebagaimana yang telah diperjanjikan. Kelalaian tersebut pada umumnya baru dianggap terjadi setelah adanya peringatan atau somasi, kecuali apabila dalam perjanjian telah ditentukan bahwa debitur dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang telah ditetapkan. Maka wanprestasi tidak hanya dipahami sebagai ketidakmampuan memenuhi prestasi, tetapi juga mencakup unsur kelalaian dalam menjalankan kewajiban kontraktual. Dalam praktik kontrak perdata Indonesia, khususnya proyek konstruksi atau pekerjaan usaha, Perusahaan A sebagai pihak pemberi kerja mengikatkan diri dengan Perusahaan B/C sebagai pelaksana kontrak atau vendor melalui perjanjian yang mengikat secara hukum sesuai dengan Pasal 1338 KUHPerdata. Pihak B/C sebagai vendor melaksanakan prestasi sepenuhnya sesuai kontrak, termasuk

mengeluarkan biaya di muka untuk operasional dan pajak yang timbul dari kegiatan usaha tersebut.

Dalam praktik hubungan kontraktual, tidak jarang pihak principal melakukan wanprestasi dengan tidak melaksanakan kewajiban pembayaran sebagaimana diperjanjikan. Tindakan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran terhadap kewajiban untuk berbuat sesuatu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1239 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Ketika kewajiban pembayaran tidak dipenuhi, vendor sebagai pihak yang telah melaksanakan prestasinya berada pada posisi yang dirugikan secara finansial. Kerugian yang dialami vendor dalam kondisi demikian bersifat ganda. Di satu sisi, vendor tidak menerima pembayaran atas jasa atau barang yang telah diserahkan; di sisi lain, kewajiban perpajakan atas transaksi tersebut tetap melekat dan harus dipenuhi kepada negara. Artinya, meskipun pembayaran belum diterima dari principal, beban pajak tetap timbul karena aktivitas usaha telah dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Dari perspektif hukum acara perdata, vendor memiliki hak untuk mengajukan gugatan guna menuntut pemenuhan prestasi, termasuk pembayaran pokok utang beserta bunga keterlambatan. Selain itu, vendor juga dapat menuntut ganti rugi atas kerugian nyata yang diderita, termasuk beban pajak yang telah atau tetap wajib dibayarkan akibat kelalaian principal. Dasar hukum tuntutan tersebut merujuk pada Pasal 1243 juncto Pasal 1365 KUHPerdata, yang mengatur mengenai kewajiban mengganti kerugian akibat wanprestasi maupun perbuatan melawan hukum. Dengan demikian, mekanisme gugatan perdata tidak hanya berfungsi sebagai sarana penegakan hak, tetapi juga sebagai bentuk perlindungan hukum yang memberikan kepastian dan keadilan bagi vendor dalam memperoleh pemulihan atas kerugian yang dialaminya. Melalui instrumen ini, keseimbangan dalam hubungan kontraktual dapat ditegakkan kembali, sehingga setiap pihak terdorong untuk melaksanakan kewajibannya secara bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan pendekatan yuridis normatif, yaitu metode yang menitikberatkan pada kajian terhadap norma hukum positif yang berlaku, baik yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan, doktrin para ahli, maupun putusan pengadilan yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Fokus kajian diarahkan pada penerapan Hukum Acara Perdata (HAP) dalam penyelesaian sengketa wanprestasi kontrak, khususnya dalam merumuskan strategi gugatan yang efektif dan tepat secara prosedural. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan bahan hukum primer berupa ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), serta putusan-putusan Mahkamah Agung Republik

Indonesia yang berkaitan dengan gugatan wanprestasi. Adapun bahan hukum sekunder meliputi jurnal ilmiah di bidang hukum, buku ajar Hukum Acara Perdata dan Hukum Perdata, serta berbagai literatur pendukung lainnya, termasuk tulisan yang membahas konstruksi petitum kumulatif dalam praktik peradilan perdata. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (library research) dan inventarisasi konseptual terhadap norma, asas, dan teori yang relevan. Selanjutnya, bahan hukum tersebut dianalisis secara kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis, menggunakan pola berpikir deduktif, yakni menarik kesimpulan dari ketentuan umum menuju penerapan pada kasus konkret, guna merumuskan strategi litigasi yang sistematis dan argumentatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kasus Posisi

Dalam konstruksi hubungan hukum ini, Perusahaan A selaku principal (pemberi kerja/pemilik proyek) dan Perusahaan B/C sebagai vendor (pelaksana pekerjaan) terikat dalam suatu perjanjian timbal balik yang tunduk pada ketentuan Pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Melalui perjanjian tersebut, vendor berkewajiban melaksanakan pekerjaan tertentu sesuai ruang lingkup kontrak, sedangkan principal berkewajiban melakukan pembayaran atas prestasi yang telah dipenuhi. Dalam praktiknya, vendor telah melaksanakan kewajiban secara penuh, termasuk menanggung biaya operasional di muka, sementara principal justru melakukan wanprestasi karena tidak memenuhi kewajiban pembayaran secara tepat waktu atau tidak membayar secara keseluruhan sebagaimana diperjanjikan sesuai dengan Pasal 1239 KUHPerdata.

Dari perspektif hukum acara perdata, posisi vendor sebagai penggugat tergolong kuat karena unsur pembuktian prestasi telah terpenuhi, misalnya melalui dokumen Berita Acara Serah Terima (BAST) sebagai alat bukti tertulis. Sementara itu, principal terbukti tidak melaksanakan kewajiban pokok berupa pembayaran sebagaimana diatur dalam Pasal 1234 ayat (1) KUHPerdata. Dengan demikian, secara formil maupun materiil, unsur wanprestasi telah terpenuhi. Apabila somasi tertulis telah diajukan dan dalam jangka waktu yang patut misalnya minimal tujuh hari tidak mendapatkan tanggapan atau pemenuhan kewajiban, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1238 KUHPerdata jo. Pasal 129 HIR, debitur dapat dianggap lalai. Dalam kondisi tersebut, vendor berhak mengajukan gugatan wanprestasi dengan petitum kumulatif berupa tuntutan pemenuhan prestasi (pembayaran pokok utang), bunga keterlambatan (mora), serta ganti rugi atas kerugian yang timbul.

Kasus hipotetis ini merefleksikan realitas praktik kontrak konstruksi di Indonesia, di mana vendor kerap berada pada posisi yang rentan secara finansial setelah menyelesaikan pekerjaan. Namun demikian, secara yuridis vendor memiliki dasar hukum yang kuat untuk

menuntut pelaksanaan putusan melalui mekanisme eksekusi, termasuk permohonan pelaksanaan sita dan pelelangan aset milik principal sebagaimana dimungkinkan dalam Pasal 224 HIR. Dengan demikian, meskipun secara ekonomi berada pada posisi yang lebih lemah, secara hukum vendor tetap memiliki instrumen perlindungan yang efektif untuk memperoleh pemulihan haknya.

Perlindungan Hukum Perdata terhadap Pihak Pelaksana Kontrak

Kontrak pada dasarnya merupakan bentuk perjanjian yang dituangkan secara tertulis sebagai hasil kesepakatan para pihak. Dalam praktik bisnis, kontrak lahir dari adanya perbedaan kepentingan di antara para pelaku usaha yang kemudian dipertemukan melalui proses negosiasi. Melalui negosiasi tersebut, para pihak berupaya merumuskan hak dan kewajiban masing-masing secara jelas agar tercapai tujuan bersama serta meminimalkan potensi sengketa di kemudian hari. Secara normatif, pengertian perjanjian dapat merujuk pada Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang menyatakan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Dari rumusan tersebut dapat dipahami bahwa perjanjian merupakan suatu perbuatan hukum yang melibatkan minimal dua pihak dan menimbulkan akibat hukum berupa timbulnya hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh masing-masing pihak sesuai dengan apa yang telah disepakati.

Perjanjian bukan sekadar kesepakatan biasa, melainkan hubungan hukum yang memiliki konsekuensi yuridis. Ketika para pihak menyatakan kehendaknya dan mencapai kata sepakat, maka sejak saat itu lahirlah ikatan hukum yang mengikat mereka layaknya undang-undang. Hukum kontrak sering disebut sebagai hukum pelengkap (*aanvullend recht*). Maksudnya, ketentuan-ketentuan dalam hukum kontrak akan berlaku sepanjang para pihak tidak mengatur secara khusus hal-hal tertentu dalam perjanjian yang mereka buat. Apabila dalam kontrak terdapat kekosongan pengaturan, maka ketentuan yang terdapat dalam KUHPerdata atau peraturan perundang-undangan terkait akan mengisi dan melengkapi kekosongan tersebut. Dengan demikian, hukum kontrak berfungsi sebagai dasar sekaligus pengaman bagi para pihak dalam menjalankan hubungan hukum yang mereka sepakati. Pada dasarnya, hakikat hukum kontrak adalah untuk menjawab kebutuhan hukum para pelaku bisnis dalam menjalankan aktivitas usahanya. Hukum kontrak tidak semata-mata berfungsi sebagai seperangkat aturan yang membatasi, melainkan memberikan ruang kebebasan yang luas bagi para pihak untuk mengatur sendiri hubungan hukum yang mereka kehendaki. Prinsip kebebasan berkontrak memungkinkan pelaku usaha menentukan isi, bentuk, serta mekanisme pelaksanaan perjanjian sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan bisnis masing-masing, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, dan kesusilaan.

Dalam konteks tersebut, kontrak berperan sebagai kerangka dasar (legal framework) dalam kegiatan bisnis. Melalui kontrak, para pihak dapat merumuskan secara tegas hak dan kewajiban, ruang lingkup pekerjaan, jangka waktu, mekanisme pembayaran, pembagian risiko, hingga tata cara penyelesaian sengketa. Kejelasan pengaturan ini menciptakan kepastian hukum (legal certainty), sehingga setiap pihak memahami batas tanggung jawabnya dan konsekuensi apabila terjadi pelanggaran. Selain sebagai kerangka dasar, kontrak juga berfungsi sebagai instrumen perlindungan hukum. Ketika salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya (wanprestasi), kontrak menjadi dasar untuk menuntut pemenuhan prestasi, ganti rugi, atau langkah hukum lainnya. Dengan kata lain, kontrak memberikan jaminan bahwa kesepakatan yang telah dibuat tidak hanya bersifat moral, tetapi mengikat secara hukum dan dapat ditegakkan melalui mekanisme peradilan atau alternatif penyelesaian sengketa. Lebih jauh lagi, kontrak membantu mengelola dan mendistribusikan risiko dalam kegiatan bisnis. Melalui klausul-klausul tertentu seperti klausul force majeure, pembatasan tanggung jawab, atau penalti para pihak dapat mengantisipasi kemungkinan kerugian dan menetapkan langkah mitigasi sejak awal.

Hal ini menjadikan kontrak bukan hanya alat pengikat, tetapi juga alat manajemen risiko. Peran kontrak dalam dunia bisnis sangat fundamental. Ia menjadi fondasi hubungan hukum, sarana perlindungan hak dan kewajiban, sekaligus instrumen strategis untuk menciptakan kepastian, keadilan, dan keamanan dalam setiap transaksi bisnis yang dilakukan. Perlindungan hukum secara perdata bagi pihak pelaksana kontrak seperti kontraktor maupun penyedia jasa di Indonesia pada dasarnya bertumpu pada ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Pengaturan tersebut menegaskan bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Prinsip ini dikenal sebagai pacta sunt servanda, yang menempatkan kontrak sebagai sumber hukum yang mengikat dan wajib dipatuhi oleh para pihak. Melalui prinsip tersebut, pelaksana kontrak memperoleh jaminan kepastian hukum bahwa hak-haknya tidak dapat diabaikan atau dikesampingkan secara sepihak. Ketika suatu perjanjian telah memenuhi syarat sahnya perjanjian, maka sejak saat itu lahir hubungan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan dengan itikad baik. Apabila salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana diperjanjikan atau melakukan wanprestasi, pihak pelaksana kontrak berhak menuntut pemenuhan perjanjian, pembatalan kontrak, maupun ganti rugi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Perlindungan hukum terhadap pelaksana kontrak dapat dibedakan ke dalam dua bentuk, yaitu perlindungan yang bersifat preventif dan represif. Secara preventif, perlindungan diberikan melalui penerapan asas kebebasan berkontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Asas ini memberikan kewenangan kepada para pihak untuk menyusun dan menentukan sendiri isi perjanjian sesuai kebutuhan mereka. Dalam konteks ini,

pelaksana kontrak memiliki kesempatan untuk menegosiasikan klausul-klausul yang adil sebelum perjanjian disepakati. Adapun perlindungan represif muncul ketika telah terjadi pelanggaran terhadap perjanjian. Dalam hal salah satu pihak melakukan wanprestasi, Pasal 1243 KUHPerdata memberikan dasar hukum bagi pihak yang dirugikan untuk menuntut ganti rugi. Kerugian tersebut dapat timbul, misalnya, akibat keterlambatan pembayaran, penolakan memenuhi kewajiban, atau pemutusan kontrak secara sepihak tanpa alasan yang sah. Di samping itu, perlindungan tersebut juga berlandaskan pada asas keseimbangan antara hak dan kewajiban. Kontrak idealnya disusun secara proporsional sehingga tidak menempatkan salah satu pihak dalam posisi yang dirugikan. Asas ini menjadi penting untuk menjaga keadilan dalam hubungan kontraktual serta mencegah adanya klausul yang memberatkan atau merugikan pelaksana kontrak secara tidak wajar.

Secara konseptual, penerapan prinsip keadilan distributif serta perlindungan hukum bagi pihak yang dirugikan memiliki hubungan yang sangat erat dengan gagasan keadilan sosial yang menjadi ruh dari Pancasila. Keadilan tidak dipahami semata-mata sebagai kebebasan formal antarindividu, tetapi juga sebagai upaya menciptakan keseimbangan dan perlindungan terhadap pihak yang berada pada posisi lebih lemah dalam suatu hubungan hukum. Dalam perspektif teoritis, pendekatan ini berpijak pada keyakinan bahwa negara tidak boleh bersikap pasif ketika terjadi ketimpangan dalam perjanjian privat. Campur tangan negara melalui mekanisme peradilan perdata dipandang sebagai instrumen untuk memastikan tercapainya keadilan yang substansial. Artinya, pengadilan tidak hanya menilai apakah suatu kontrak dibuat secara bebas, tetapi juga apakah isi dan pelaksanaannya mencerminkan keseimbangan hak dan kewajiban para pihak. Dengan demikian, orientasi yang ditekankan bukan semata-mata prinsip kebebasan berkontrak, melainkan asas keadilan dalam berkontrak. Kebebasan tetap diakui, namun kebebasan tersebut dibatasi oleh nilai-nilai keadilan sosial agar tidak menimbulkan ketimpangan atau kerugian yang tidak proporsional bagi salah satu pihak.

Konstruksi Gugatan Wanprestasi serta Posisi Pembuktian dalam Gugatan Perdata

Hukum acara perdata pada dasarnya merupakan bagian dari hukum perdata formil yang berfungsi mengatur tata cara penegakan hukum perdata materil apabila terjadi pelanggaran terhadap hak-hak keperdataan seseorang. Dengan kata lain, apabila hukum perdata materil menentukan apa saja hak dan kewajiban para pihak, maka hukum acara perdata mengatur bagaimana cara mempertahankan dan menuntut hak tersebut melalui mekanisme peradilan. Dalam perkembangannya, tidak terdapat satu definisi tunggal yang disepakati secara mutlak mengenai pengertian hukum acara perdata. Para ahli maupun doktrin memberikan rumusan yang beragam, meskipun pada dasarnya memiliki substansi yang sama, yakni menekankan pada fungsi

hukum acara perdata sebagai sarana atau prosedur untuk menegakkan dan mempertahankan hak-hak keperdataan di muka pengadilan.

Apabila terjadi sengketa yang menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak dalam ranah hubungan hukum perdata, maka penyelesaiannya ditempuh melalui jalur peradilan umum, khususnya di Pengadilan Negeri. Melalui proses ini, pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan gugatan untuk memperoleh putusan hakim yang memberikan kepastian hukum, keadilan, serta perlindungan atas hak-haknya. Secara normatif, gugatan wanprestasi diajukan apabila salah satu pihak dalam perjanjian tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana diperjanjikan. Mekanisme ini diawali dengan adanya hubungan kontraktual yang sah sesuai Pasal 1320 KUHPerdata, kemudian terjadi pelanggaran prestasi berupa tidak melaksanakan kewajiban, terlambat melaksanakan, atau melaksanakan tetapi tidak sesuai dengan yang diperjanjikan. Gugatan wanprestasi mensyaratkan adanya perjanjian sebagai dasar hubungan hukum para pihak. Wanprestasi lahir dari ketidakpatuhan terhadap perikatan yang telah disepakati sebelumnya. Secara prosedural, mekanisme gugatan wanprestasi meliputi:

- 1) Adanya perjanjian yang sah.
- 2) Terjadinya pelanggaran prestasi oleh debitur.
- 3) Adanya kerugian yang diderita kreditur.
- 4) Hubungan kausal antara wanprestasi dan kerugian.
- 5) Umumnya didahului somasi (teguran) sebagai bentuk peringatan agar debitur memenuhi kewajibannya

Dalam praktik penyelesaian sengketa perdata melalui gugatan perdata, pihak penggugat memiliki beberapa pilihan tuntutan yang dapat diajukan kepada pengadilan, tergantung pada bentuk pelanggaran yang terjadi dan tujuan hukum yang ingin dicapai. Pertama, penggugat dapat meminta agar tergugat tetap melaksanakan isi perjanjian sebagaimana yang telah disepakati. Tuntutan ini biasa disebut sebagai tuntutan pemenuhan prestasi, yakni permintaan agar kewajiban yang belum atau tidak dipenuhi tetap dilaksanakan sesuai dengan ketentuan kontrak. Kedua, apabila pelanggaran yang terjadi dinilai cukup serius sehingga tujuan perjanjian tidak lagi dapat tercapai, penggugat dapat memohon pembatalan perjanjian. Dalam hal ini, penggugat meminta agar hubungan hukum yang lahir dari kontrak tersebut dinyatakan berakhir karena adanya wanprestasi dari pihak lawan. Ketiga, penggugat juga berhak menuntut ganti rugi sebagaimana diatur dalam Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Ganti rugi ini dimaksudkan untuk memulihkan kerugian yang timbul akibat tidak dipenuhinya kewajiban oleh pihak yang wanprestasi, baik berupa kerugian materiil maupun kerugian lain yang dapat dibuktikan secara hukum.

Perkara perdata pada dasarnya merupakan sengketa yang timbul dalam hubungan hukum antara individu dengan individu lainnya sebagai subjek hukum. Perselisihan tersebut berkaitan dengan hak dan kewajiban dalam ranah keperdataan, termasuk di dalamnya tuntutan atas pelanggaran perjanjian (wanprestasi), perbuatan melawan hukum, maupun bentuk sengketa perdata lainnya yang menyangkut kepentingan pribadi para pihak. Dalam praktiknya, penyelesaian sengketa perdata tidak selalu harus ditempuh melalui pengadilan. Para pihak terlebih dahulu dapat mengupayakan penyelesaian secara non-litigasi, misalnya melalui musyawarah, negosiasi, atau bentuk alternatif penyelesaian sengketa lainnya. Apabila upaya tersebut tidak menghasilkan kesepakatan, maka pihak yang merasa dirugikan dapat menempuh jalur litigasi dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut. Secara normatif, gugatan wanprestasi mengacu pada ketentuan Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sedangkan gugatan perbuatan melawan hukum berlandaskan Pasal 1365 dalam kodifikasi yang sama. Dalam proses persidangan, hakim memiliki tugas untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara secara adil serta terbuka untuk umum, sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku. Proses tersebut dijalankan berdasarkan hukum acara perdata sebagaimana diatur dalam Het Herziene Indonesisch Reglement (HIR) dengan tetap berpedoman pada ketentuan hukum perdata materil dalam KUHPerdata.

Adapun mengenai beban pembuktian dalam perkara perdata berpegang pada asas yang tercantum dalam Pasal 163 HIR, yaitu bahwa pihak yang mengajukan suatu hak atau dalil di persidangan berkewajiban untuk membuktikannya. Prinsip ini menempatkan penggugat sebagai pihak yang pertama kali harus menghadirkan alat bukti guna mendukung klaimnya. Dengan demikian, dalam gugatan wanprestasi, beban pembuktian awal berada pada penggugat karena ia yang menyatakan bahwa telah terjadi pelanggaran perjanjian. Perbedaan mendasar antara wanprestasi dan perbuatan melawan hukum terletak pada fokus pembuktiannya. Dalam wanprestasi, yang menjadi titik sentral adalah hubungan kontraktual antara para pihak. Oleh sebab itu, penggugat harus dapat menunjukkan bahwa terdapat perjanjian yang sah menurut hukum, menjelaskan isi kesepakatan atau klausul yang mengikat, membuktikan adanya tindakan yang tidak sesuai dengan isi perjanjian tersebut, serta memperlihatkan kerugian yang timbul sebagai akibat dari pelanggaran tersebut.

Berbeda halnya dengan gugatan perbuatan melawan hukum yang mengharuskan pembuktian unsur kesalahan secara lebih rinci, dalam wanprestasi unsur kesalahan pada umumnya dianggap telah ada ketika kewajiban tidak dipenuhi sebagaimana mestinya. Artinya, kegagalan melaksanakan prestasi secara hukum sudah cukup untuk menunjukkan adanya pelanggaran, kecuali pihak tergugat mampu membuktikan bahwa ketidakmampuan tersebut disebabkan oleh keadaan memaksa atau *force majeure* yang berada di luar kekuasaannya. Dengan

demikian, pola pembuktian dalam perkara wanprestasi cenderung lebih terarah karena bertumpu pada pelanggaran isi kontrak yang telah disepakati bersama. Hal ini membuat proses pembuktiannya relatif lebih sederhana dibandingkan dengan gugatan perbuatan melawan hukum yang harus membuktikan adanya pelanggaran terhadap norma hukum umum beserta seluruh unsur kesalahannya secara komprehensif.

Dasar Ganti Rugi dalam Gugatan Perdata

Perjanjian pada hakikatnya merupakan suatu peristiwa hukum ketika seseorang menyatakan janji kepada pihak lain, atau ketika dua pihak saling bersepakat untuk melaksanakan suatu prestasi tertentu. Dari kesepakatan tersebut lahir hubungan hukum yang disebut perikatan, yakni ikatan yang menimbulkan hak di satu sisi dan kewajiban di sisi lainnya. Karena itu, dalam praktik bisnis, perjanjian menjadi fondasi utama yang melahirkan kewajiban hukum sekaligus menjadi instrumen untuk mengatur secara jelas hak dan tanggung jawab para pihak yang terlibat. Agar memiliki kekuatan mengikat secara hukum, suatu perjanjian harus memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Ketentuan tersebut membagi syarat sahnya perjanjian ke dalam dua kategori, yaitu syarat subjektif dan syarat objektif.

Syarat subjektif berkaitan dengan para pihak yang membuat perjanjian, yang meliputi adanya kesepakatan serta kecakapan untuk bertindak menurut hukum. Kesepakatan berarti adanya persesuaian kehendak tanpa adanya paksaan, kekhilafan, atau penipuan. Sementara itu, kecakapan menunjuk pada kemampuan hukum seseorang untuk membuat perjanjian, misalnya telah dewasa dan tidak berada di bawah pengampuan. Adapun syarat objektif menyangkut substansi perjanjiannya, yaitu adanya objek atau hal tertentu yang diperjanjikan serta sebab yang halal. Objek perjanjian harus jelas dan dapat ditentukan, sedangkan sebab yang halal berarti isi perjanjian tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, maupun kesusilaan. Dengan terpenuhinya keempat unsur tersebut, perjanjian memperoleh legitimasi hukum dan mengikat para pihak layaknya undang-undang, sehingga dapat dijadikan dasar dalam menuntut pemenuhan hak maupun penyelesaian sengketa apabila terjadi pelanggaran.

Dalam ranah hukum perdata, tuntutan ganti rugi muncul sebagai akibat dari adanya pelanggaran terhadap kewajiban hukum, baik yang bersumber dari kontrak maupun dari perbuatan melawan hukum, yang menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Ganti rugi berfungsi sebagai mekanisme pemulihan, yakni untuk mengembalikan pihak yang dirugikan pada posisi seolah-olah pelanggaran tersebut tidak pernah terjadi. Merujuk pada Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, tuntutan ganti rugi dapat diajukan apabila debitur tidak memenuhi kewajibannya setelah terlebih dahulu diberikan peringatan atau teguran secara patut. Dengan kata lain, kelalaian untuk melaksanakan prestasi yang telah diperjanjikan menjadi dasar lahirnya

kewajiban membayar kompensasi kepada pihak yang dirugikan. Bentuk ganti rugi dalam hukum perdata tidak hanya terbatas pada kerugian yang benar-benar telah diderita secara nyata, tetapi juga dapat mencakup potensi keuntungan yang seharusnya diperoleh apabila perjanjian dilaksanakan sebagaimana mestinya. Kerugian nyata tersebut mencakup pengeluaran atau kerusakan yang dapat dihitung secara konkret, sedangkan kehilangan keuntungan merujuk pada manfaat ekonomi yang semestinya diperoleh namun gagal terealisasi akibat wanprestasi.

Karena itu dalam perkara perdata, pembuktian mengenai kerugian tidak dapat dilakukan secara abstrak atau hanya berdasarkan asumsi. Pihak yang mengajukan gugatan wajib menunjukkan secara jelas dan terukur besarnya kerugian yang dialami. Artinya, kerugian tersebut harus dapat dibuktikan secara konkret serta dihitung secara rasional agar hakim dapat menilai dasar dan jumlah tuntutan yang diajukan. Kerugian nyata menunjuk pada berkurangnya harta kekayaan atau timbulnya beban biaya yang secara langsung disebabkan oleh peristiwa yang disengketakan. Bentuknya dapat berupa kerusakan barang, biaya tambahan, atau pengeluaran lain yang dapat dibuktikan dengan dokumen maupun alat bukti yang sah. Sementara itu, kehilangan keuntungan berkaitan dengan manfaat ekonomi yang semestinya diperoleh apabila kewajiban dilaksanakan sesuai perjanjian, tetapi kemudian tidak terealisasi akibat pelanggaran tersebut.

Dalam praktik persidangan perdata, pihak penggugat tidak cukup hanya menyatakan telah mengalami kerugian, tetapi juga harus mampu membuktikan secara jelas dan terperinci besarnya kerugian tersebut. Kewajiban ini selaras dengan prinsip umum pembuktian dalam hukum perdata yang dikenal dengan adagium *actori incumbit probatio*, yang berarti pihak yang mengajukan tuntutan lah yang memikul beban untuk membuktikannya. Karena itu, dalam gugatan perdata, keberadaan data pendukung seperti laporan keuangan, kuitansi, kontrak, rekapan transaksi, maupun dokumen lain yang relevan menjadi sangat penting. Dokumen-dokumen tersebut berfungsi untuk menunjukkan secara objektif nilai kerugian yang diklaim, sehingga hakim memiliki dasar yang kuat dalam menilai dan mempertimbangkan tuntutan kompensasi. Apabila penggugat tidak dapat menjelaskan atau membuktikan secara pasti jumlah kerugian yang dialami, maka sangat mungkin gugatan ganti rugi tersebut ditolak atau hanya dikabulkan sebagian sesuai dengan pembuktian yang dianggap cukup oleh majelis hakim.

Dengan demikian, ketelitian, konsistensi, dan transparansi dalam menyajikan bukti kerugian merupakan faktor krusial dalam menentukan keberhasilan gugatan. Akurasi perhitungan dan pertanggungjawaban atas nilai kerugian menjadi elemen sentral agar putusan yang dijatuhkan mencerminkan keadilan bagi para pihak. Secara umum, dalam hukum perdata dikenal tiga bentuk ganti rugi. Pertama, kerugian nyata (*damnum emergens*), yaitu kerugian yang benar-benar telah terjadi dan dapat dihitung secara konkret. Kedua, keuntungan yang hilang (*lucrum cessans*), yakni potensi keuntungan yang seharusnya diperoleh tetapi tidak terwujud akibat pelanggaran. Ketiga,

kerugian immaterial, yang berkaitan dengan kerugian non-ekonomis seperti penderitaan, rasa malu, atau gangguan reputasi yang tidak dapat dinilai secara langsung dengan angka, namun tetap dapat dipertimbangkan dalam putusan hakim.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan, dapat disimpulkan bahwa perjanjian merupakan sumber utama lahirnya perikatan dalam hukum perdata selain undang-undang. Perjanjian yang dibuat secara sah sesuai dengan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, khususnya Pasal 1320 dan Pasal 1338, memiliki kekuatan mengikat layaknya undang-undang bagi para pihak (*pacta sunt servanda*). Oleh karena itu, setiap pihak berkewajiban melaksanakan prestasi dengan itikad baik demi menjamin kepastian dan keadilan dalam hubungan kontraktual. Apabila terjadi wanprestasi, yaitu tidak dipenuhinya kewajiban sebagaimana diperjanjikan, maka timbul konsekuensi hukum berupa hak bagi pihak yang dirugikan untuk menuntut pemenuhan prestasi, pembatalan perjanjian, maupun ganti rugi. Dalam konteks praktik bisnis, khususnya hubungan antara principal dan vendor, wanprestasi seringkali menimbulkan kerugian finansial yang signifikan bagi pelaksana kontrak. Namun demikian, sistem hukum perdata Indonesia telah menyediakan mekanisme perlindungan melalui gugatan perdata di Pengadilan Negeri sebagai sarana penegakan hak dan pemulihan kerugian. Secara prosedural, gugatan wanprestasi harus memenuhi unsur-unsur adanya perjanjian yang sah, pelanggaran prestasi, kerugian yang timbul, serta hubungan kausal antara pelanggaran dan kerugian tersebut.

Dalam hukum acara perdata, beban pembuktian berada pada pihak yang mengajukan gugatan sesuai prinsip *actori incumbit probatio* sebagaimana tercermin dalam Pasal 163 HIR. Oleh karena itu, penggugat wajib membuktikan secara konkret baik keberadaan perjanjian maupun besarnya kerugian yang dituntut. Terkait ganti rugi, dasar hukumnya merujuk pada Pasal 1243 KUHPerdata yang mensyaratkan adanya kelalaian debitur setelah diberikan peringatan secara patut. Ganti rugi dapat mencakup kerugian nyata (*damnum emergens*), keuntungan yang hilang (*lucrum cessans*), serta dalam kondisi tertentu kerugian immaterial. Pembuktian nilai kerugian harus dilakukan secara jelas, terukur, dan didukung alat bukti yang sah agar tuntutan dapat dikabulkan secara optimal. Dengan demikian, hukum kontrak dan hukum acara perdata berfungsi secara sinergis dalam menciptakan kepastian hukum, menjaga keseimbangan hak dan kewajiban, serta memberikan perlindungan yang efektif bagi pihak yang dirugikan. Melalui mekanisme gugatan wanprestasi dan pembuktian yang tepat, keadilan substantif dalam hubungan kontraktual dapat ditegakkan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum perdata Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Ananda Rahman, T., & Rizkianti, W. (2024). Penyelesaian Sengketa Hak Asuh Anak Setelah Perceraian: Perbandingan Antara Indonesia dan Inggris (Settlement of Child Custody Disputes After Divorce: Comparison Between Indonesia and England). *Jurnal USM Law Review*, 7(1).
- Bargain, O., Loper, J., & Ziparo, R. (2022). Traditional norms, access to divorce and women's empowerment. IZA Discussion Paper Series, DP No. 15374. IZA – Institute of Labor Economics.
- Brodeur, A., Mabeu, M. C., & Pongou, R. (2020). Ancestral norms, legal origins, and female empowerment. IZA Discussion Paper Series, DP No. 13105. IZA – Institute of Labor Economics.
- Fitri Nur Hidayah. (2023). 5 faktor tertinggi penyebab perceraian di Indonesia. GoodStats. <https://data.goodstats.id/statistic/Fitrinurhdyh/5-faktor-tertinggi-penyebab-perceraian-di-indonesia-HLBgQ>
- Futuhiyah, N. A., & Mahmud, R. A. (2024). Dinamika Integrasi Teori Hukum Global dalam Evolusi Sistem Hukum Indonesia. *AT-TAFAKUR: Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum*, 01(1), 25–48. <https://journal.staiza.ac.id/index.php/At-Tafakur%0ADinamika>
- Joremenda, D., Yolanda, P. J., & Tambun, D. P. B. (2024). PENGARUH SISTEM HUKUM COMMON LAW TERHADAP SISTEM HUKUM INDONESIA. *Jurnal Sains Student Research*, 2(1), 399–405. <https://doi.org/https://doi.org/10.61722/jssr.v2i1.601>
- Kobandaha, M. (2017). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DALAM SISTEM HUKUM DI INDONESIA. *Jurnal Hukum Unsrat*, 23(8), 82–91.
- Lukito, R. (2025). Modernity. *Social Sciences*, 14(2), 60–77. <https://doi.org/10.11648/j.ss.20251402.11>
- Mardi, O., & Fatmariza, F. (2021). Faktor-faktor penyebab keterabaian hak-hak anak pasca perceraian. *Jurnal Ius Constituendum*, 6(2), 182–199. <https://doi.org/10.26623/jic.v6i1.3282>
- Mansyur, M., Wahyuningsih, S., Hanim, L., & Isnawati, I. (2025). The reconstruction of legal protection regulations for children in conflict with the law in the Indonesian criminal justice system based on the values of justice. *International Journal of Social Science Research and Review*, 8(7), 1–13. <https://doi.org/10.47814/ijssrr.v8i7.2731>
- Putra, R. A. E. (2024). Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak dalam Perspektif Hukum di Indonesia. *Verdict: Journal of Law Science* 3(1), 3(1), 41–52. <https://doi.org/https://doi.org/10.59011/vjlaws.3.1.2024.41-52>

- Syandika, M. A., Rahmayanti, Harahap, I. A., Suhardiman, T. A., & Purba, J. (2025).
Perlindungan Anak Dan Perempuan Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif
Indonesia. *Isti'dal : Jurnal Studi Hukum Islam*, 12(1), 17–32.
- Wahyudi, A. A. (2024). MENINJAU EFEKTIVITAS KERANGKA HUKUM DALAM
MENANGANI KEKERASAN TERHADAP ANAK DAN PEREMPUAN DI
INDONESIA. *JURNAL ILMIAH MULTIDISIPLIN ILMU*, 1(5), 60–67.
<https://doi.org/https://doi.org/10.69714/mkjdxn66>